



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Sudirman No.1 Payakumbuh Telp/Fax (0752) 91417
Website : bpmpt.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 004 /OPR/DPMTSP-LK/II/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. HARAPAN MASA"

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak "TK. HARAPAN MASA" yang berlokasi di Jorong **Koto Tinggi** Nagari **Maek** Kecamatan **Bukik Barisan** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak "TK. HARAPAN MASA";
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional "TK. HARAPAN MASA" di Jorong **Koto Tinggi** Nagari **Maek** Kecamatan **Bukik Barisan**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 420/426/4/DPK-LK/II-2017 bulan 02 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Saudara **Erdayati** untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK. HARAPAN MASA" yang beralamat di Jorong **Koto Tinggi** Nagari **Maek** Kecamatan **Bukik Barisan**.
- KEDUA** : Izin operasional ini berlaku **selama 3 (Tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bukik Barisan dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 10 Februari 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



AMBARDI, SE, MM
NIP. 196312161990031005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Wali Nagari Maek
4. Yang bersangkutan